



P U T U S A N

Nomor : XX/PID/2013/PTK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-
perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : XXXXX XXXX XXXX XXXX ; --

Tempat lahir -----: Oebatu ;

Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/28 April 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RXXXXX XXXX XXXX XXXX,
Kecamatan Kupang Barat,

Kabupaten
Kupang NTT ;

Agama : Kristen Protestan ;



Pendidikan : Mahasiswa ;

----- Para Terdakwa telah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Nopember 2012 s/d
tanggal 20 Nopember 2012 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21
Nopember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012 ;

3. perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan
Negeri

Oelamasi sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d
tanggal 29 januari 2013 ;

4. perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Olemasi sejak tanggal 30 januari 2013 s/d tanggal
28 Pebruari 2013;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d
tanggal 19 maret 2013 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan negeri, sejak tanggal 15
Maret 2013 s/d tanggal 13 April 2013 ;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal
14 Maret 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal
27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d
tanggal 03 Juli 2013 ;

9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal
27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d 01
September 2013 ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Setelah membaca berkas
perkara beserta salinan resmi

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 03 Juni
2013,

Nomor : XX/Pid.Sus/2013/PN.OLM. dan surat-surat lain
yang berkenaan dengan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan
Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013,
No.Reg.Perkara :PDM.XX/OLMS



/02/2013, terdakwa diajukan kepersidangan dengan
dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa XXXXX XXX XXXXX pada hari
Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 19.00
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu alain dalam
tahun 2012, bertempat dirumah XXXXX XXX di XXXX
Kec.Kupang Barat Kab. Kupang atau setidak-tidaknya
pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Oelamasi telah **dengan sengaja**
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa anak yakni saksi korban XXXXX XXXX
XXXXX (umur 13 Tahun) melakukan persetubuhan
dengan terdakwa, perbuatan mana dilakukan
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut
diatas, awalnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa
menghubungi saksi korban lewat SMS yang isinya "syg
ktg main ko,.....? dan saksi korban pun mengiyakan
ajakan terdakwa dan saksi korban menjawab "hmm...."
Kemudian terdakwa sms lagi" klau u ma apa say g u
minta b akn ksh" dan setelah itu saksi korban dan



terdakwa janji bertemu didepan RSU WZ Yohanes Kupang, bahwa setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa di depan RSU WZ Yohanes Kupang lalu terdakwa mengajak saksi korban kerumah dimana XXXX XXXX bekerja yaitu dirumahnya XXXXX XXX yang beralamat di Desa XXX Kec.Kupang Barat Kab. Kupang setelah sampai di rumah XXXXX XXX saksi korban bersama terdakwa, XXXXX XXXX XXXXX nonton televise dan sekitar 10 menit kemudian terdakwa lalu memegang tangan kiri saksi korban dan mengajak saksi korban kedalam salah satu kamar tidur dan didalam kamar terdakwa bersama saksi korban duduk diatas tempat tidur yang ada didalam kamar lalu terdakwa mencium dan melumat bibir saksi korban setelah itu terdakwa mendorong perlahan dada saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ditempat tidur lalu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakai kemudian melebarkan kedua kaki saksi korban selanjutnya terdakwa berlutut di selangkangan paha saksi korban lalu terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban dengan lembut dan terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai kembali baju dan keluar dari dalam kamar tidur ; -----

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : Pol.R/XX/VER/XI/2012/PTT-Dok Pol tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.JOHAN**, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

a.Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga,lima,Sembilan dan satu sampai dasar ;

b.Ditemukan adanya cairan berbau khas sperma ;

c.Tidak ditemukan adanya luka lecet pada daerah sekitar vagina;

Kesimpulan :

Pada hari pemeriksaan dalam ditemukan Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga,lima,Sembilan dan satu sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan adanya cairan berbau khas sperma ;



-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa XXXXX XXX XXXXX pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu alain dalam tahun 2012, bertempat di rumah XXXXX XXX di XXXX Kec.Kupang Barat Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni saksi korban XXXXX XXXX XXXXX (umur 13 Tahun) melakukan persetubuhan dengan terdakwa,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban lewat SMS yang isinya “syg ktg main ko,.....? dan saksi korban pun mengiyakan ajakan terdakwa dan saksi korban menjawab “hmm....” Kemudian terdakwa sms lagi” klau u ma apa sayg u



minta b akn ksh” dan setelah itu saksi korban dan terdakwa janji bertemu didepan RSU WZ Yohanes Kupang, bahwa setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa di depan RSU WZ Yohanes Kupang lalu terdakwa mengajak saksi korban kerumah dimana XXXX XXXX bekerja yaitu dirumahnya XXXXX XXX yang beralamat di Desa XXXX Kec.Kupang Barat Kab. Kupang setelah sampai di rumah XXXXX XXX saksi korban bersama terdakwa, XXXXX XXXX XXXXX nonton televisi dan sekitar 10 menit kemudian terdakwa lalu memegang tangan kiri saksi korban dan mengajak saksi korban kedalam salah satu kamar tidur dan didalam kamar terdakwa bersama saksi korban duduk diatas tempat tidur yang ada didalam kamar lalu terdakwa mencium dan melumat bibir saksi korban setelah itu terdakwa mendorong perlahan dada saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ditempat tidur lalu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakai kemudian melebarkan kedua kaki saksi korban selanjutnya terdakwa berlutut di selangkangan paha saksi korban lalu terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban dengan lembut dan terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai kembali baju dan keluar dari dalam kamar tidur ; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : Pol.R/XX/VER/XI/2012/PTT-Dok Pol tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JOHAN**, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

a. Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, Sembilan dan satu sampai dasar ;

b. Ditemukan adanya cairan berbau khas sperma ;

c. Tidak ditemukan adanya luka lecet pada daerah sekitar
vagina ;

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, Sembilan dan satu sampai dasar akibat kekerasan tumpul,



ditemukan adanya cairan berbau khas sperma ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa XXXXX XXX XXXXX pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu alain dalam tahun 2012, bertempat dirumah XXXXX XXX di XXXX Kec.Kupang Barat Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban XXXXX XXXX XXXXX (umur 13 Tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban lewat SMS yang isinya “syg ktg main ko,.....? dan saksi korban pun mengiyakan ajakan terdakwa dan saksi korban menjawab “hmm....” Kemudian terdakwa sms lagi” klau u ma apa sayg u minta b akn ksh” dan setelah itu saksi korban dan terdakwa janji bertemu didepan RSU WZ Yohanes Kupang, bahwa setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa di depan RSU WZ Yohanes Kupang lalu terdakwa mengajak saksi korban kerumah dimana XXXX XXXX bekerja yaitu dirumahnya XXXXX XXX yang beralamat di Desa XXXX Kec.Kupang Barat Kab. Kupang setelah sampai di rumah XXXXX XXX saksi korban bersama terdakwa, XXXXX XXXX XXXXX nonton televisi dan sekitar 10 menit kemudian terdakwa lalu memegang tangan kiri saksi korban dan mengajak saksi korban kedalam salah satu kamar tidur dan didalam kamar terdakwa bersama saksi korban duduk diatas tempat tidur yang ada didalam kamar lalu terdakwa mencium dan melumat bibir saksi korban setelah itu terdakwa mendorong perlahan dada saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ditempat tidur lalu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam



saksi korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakai kemudian melebarkan kedua kaki saksi korban selanjutnya terdakwa berlutut di selangkangan paha saksi korban lalu terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban dengan lembut dan terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai kembali baju dan keluar dari dalam kamar tidur ; -----

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : Pol.R/XXX/VER/XI/2012/PTT-Dok Pol tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.JOHAN**, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

a.Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga,lima,sembilan dan stu sampai dasar ;

b.Ditemukan adanya cairan berbau khas sperma ;



c. Tidak ditemukan adanya luka lecet pada daerah
sekitar vagina;

Kesimpulan :

Pada hari pemeriksaan dalam ditemukan Robekan lama
pada selaput dara arah jam tiga, lima, sembilan dan satu
sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul,
ditemukan adanya cairan berbau khas sperma ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

----- Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutan
Pidana

(Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2013,
No.REG.PERKARA : PDM-XX/OLMS/03/2013 terdakwa
telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXXX XXX XXXXX bersalah
melakukan tindak pidana **dengan sengaja**
membujuk dengan serangkaian kebohongan
melakukan persetubuhan dengan anak dibawah
umur sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut
dalam Dakwaan Kedua ; -----

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXX XXX**

XXXXXX berupa pidana penjara selama 7 (tujuh)
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dan denda sebesar
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa
tetap ditahan ;

3.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan
Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut di atas,
Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 03 Juni 2013
telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1.Menyatakan terdakwa XXXXX XXXX XXXX XXXX telah
terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **membujuk anak untuk
melakukan persetubuhan dengannya** ;



2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing Penuntut Umum , pada tanggal 05 Juni 2013, sedangkan Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : XX/Akta.Pid /2013/PN.OLM, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara



seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada
tanggal 05 Juni 2013, Nomor : XX/Akta.Pid/2013/PN.OLM

; -----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding
tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak
mengajukan memori banding ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara
dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, baik kepada Penuntut
Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara masing-masing
Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2013, dan
terdakwa pada tanggal 05 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam
tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang
ditentukan Undang-undang maka permintaan banding
tersebut secara formil dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas
perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Oelamasi tanggal 03 Juni 2013 Nomor :
XX/PID.Sus/2013/PN.OLM, Pengadilan Tinggi sependapat



dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; ----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam

tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 193 ayat (2)b KUHP tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 03 Juni 2013 Nomor : XX/PID.Sus/2011/



PN.OLM, yang dimintakan banding tersebut ;

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

---- Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009, Undang-undang No 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No 49 Tahun 2009, Undang-undang No 8 Tahun 1981, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I :**

---- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

---- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : XX/Pid.Sus/2013/PN.OLM tanggal 03 Juni 2013, yang dimintakan banding tersebut ;

---- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya



dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari JUMAT tanggal 19 Juli 2013, oleh kami I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH, Selaku Hakim Ketua Majelis, JOSEPH F.E. FINA, SH.MH dan SAHMAN GIRSANG, SH.M.hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Juli 2013 Nomor : XX/PEN.PID/2013/PTK yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh SUKIMAN TALIB Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

1. JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.-
SH.MH.-

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,

TTD.

2. SAHMAN GIRSANG, SH.M.hum.-

PANITERA

PENGGANTI

TTD.

SUKIMAN TALIB.-

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.-

NIP.1957 02 24 1977 031 001